



Analisis Problem Tree Pada Kebijakan Pembayaran Parkir Elektronik di Kota Surabaya

Taqiyyudin Abdillah

Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik,
Universitas Negeri Surabaya

Muhammad Farrel Langit Arundaya

Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik,
Universitas Negeri Surabaya

M. Noer Falaq Al Amin

Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik,
Universitas Negeri Surabaya

Alamat: Jl. Ketintang, Ketintang, Kecamatan Gayungan, Kota Surabaya, Jawa Timur.

Korespondensi penulis: taqiyyudin.22099@mhs.unesa.ac.id

Abstract. *The Surabaya City Government recently implemented a new policy aimed at increasing the efficiency and transparency of parking fee collection. The new policy focuses on the use of electronic payment methods, especially QRIS, to reduce the possibility of leaks and increase parking attendants' income. By using QRIS, the government hopes to provide the public with a safe and convenient way to pay for parking, while ensuring that all parking charges are recorded accurately. To assess the effectiveness of this new policy, researchers will analyze the public's response to non-cash payments, such as QRIS, as well as the impact of this payment system on parking attendants' income. Researchers will use the Literature Review and Problem Tree Analysis method to conduct a comprehensive analysis of the benefits and potential challenges related to this new policy. Overall, the government hopes this new policy will not only improve the efficiency and transparency of parking fee collection but also increase the income of parking attendants and provide the public with a convenient and safe way to pay for parking.*

Keyword : *E-Parking, Qris, Problem Tree Analysis*

Abstrak. Pemerintah Kota Surabaya baru-baru ini menerapkan kebijakan baru yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi pemungutan biaya parkir. Kebijakan baru tersebut berfokus pada penggunaan metode pembayaran elektronik, khususnya QRIS, untuk mengurangi kemungkinan kebocoran dan meningkatkan pendapatan juru parkir. Dengan menggunakan QRIS, pemerintah berharap dapat memberikan masyarakat cara yang aman dan nyaman untuk membayar parkir, sekaligus memastikan bahwa semua pungutan parkir dicatat secara akurat. Untuk menilai efektivitas kebijakan baru ini, peneliti akan menganalisis respons masyarakat terhadap pembayaran nontunai, seperti QRIS, serta dampak sistem pembayaran tersebut terhadap pendapatan juru parkir. Peneliti akan menggunakan metode Tinjauan Literatur dan Analisis Pohon Masalah untuk melakukan analisis komprehensif mengenai manfaat dan potensi tantangan terkait kebijakan baru ini. Secara keseluruhan, pemerintah berharap kebijakan baru ini tidak hanya akan meningkatkan efisiensi dan transparansi pemungutan biaya parkir namun juga meningkatkan pendapatan juru parkir dan memberikan masyarakat cara yang nyaman dan aman untuk membayar parkir.

Kata Kunci : E-Parking, Qris, Analisis Pohon Masalah

PENDAHULUAN

Kepemilikan kendaraan pribadi yang semakin tinggi menjadi permasalahan utama di Kota Surabaya dalam perparkiran. Permasalahan ini sama seperti permasalahan yang diteliti oleh (Dewi dan Hadri. 2021) bahwa tingginya jumlah kendaraan yang ada di Kota Surakarta

memberikan peluang bagi retribusi parkir yang berperan dalam menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD). Meningkatnya perolehan pendapatan retribusi parkir tidak lain disebabkan oleh bertambahnya jumlah kendaraan yang semakin tinggi. Pada dasarnya Kota Surabaya memang menjadi tempat untuk mencari kerja sehingga ada urbanisasi yang cukup tinggi. Dari banyaknya jumlah kendaraan pribadi yang dimiliki oleh masyarakat berdampak pada manajemen perparkiran yang buruk sehingga menyebabkan berbagai permasalahan, termasuk meningkatnya lahan parkir liar yang memanfaatkan Tepi Jalan Umum (TJU) dan semakin maraknya keberadaan juru parkir liar (Deldha Eky Artamalia, 2019).

Peningkatan jumlah kendaraan telah menciptakan kebutuhan yang lebih besar akan lahan parkir. Namun, karena keterbatasan lahan parkir, fenomena ini telah memunculkan praktik parkir liar yang dilakukan oleh juru parkir ilegal yang sering kali menetapkan tarif parkir yang tidak wajar. Hal ini mengakibatkan meningkatnya pungutan liar yang harus dibayar oleh pemilik kendaraan. Persoalan parkir yang diuraikan sebelumnya menunjukkan bahwa pungutan parkir harus memberikan dampak yang menguntungkan bagi perekonomian daerah, khususnya dengan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hal ini disebabkan PAD merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang mempunyai peranan penting dalam pertumbuhan dan pembangunan daerah (Deldha Eky Artamalia, 2019). PAD memegang peran penting dalam mendukung pembangunan daerah, khususnya dalam era otonomi daerah. Diharapkan bahwa PAD dapat menjadi salah satu sumber pendanaan utama untuk proyek-proyek pembangunan yang diperlukan.

Mengembangkan pembangunan setiap daerah dengan memanfaatkan potensi sumber daya yang dimiliki merupakan hal yang sangat penting bagi pembangunan nasional. Tujuan utamanya adalah meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan secara seimbang dan terpadu, untuk mencapai pembangunan berkelanjutan. Pembangunan daerah merupakan komponen utama pembangunan nasional yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh daerah. (Theodora, Umiyati, and Budi 2022). Menurut penelitian yang dilakukan oleh (Horota, 2017) di dalam (Theodora, dll. 2022) daerah atau kota diharapkan untuk secara optimal memanfaatkan sumber-sumber keuangan seperti pajak, retribusi, dan pungutan sebagai bagian dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). (Rahayu dan Fidiana 2018) mengemukakan bahwa Pendapatan Daerah (PAD) merupakan sumber keuangan yang diperoleh oleh suatu daerah, yang mencakup Hasil Pajak Daerah, Hasil Retribusi Daerah, serta Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang terpisah, bersama dengan berbagai Pendapatan Asli Daerah lainnya yang diatur secara resmi oleh Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004.

Undang-Undang Pemerintahan Daerah Nomor 23 Tahun 2014 menyatakan bahwa pemerintah Kabupaten/Kota mengutamakan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan partisipasi masyarakat. Undang-undang tersebut juga mengatur bahwa pemerintah Kabupaten/Kota bertanggung jawab menerbitkan izin pengoperasian dan pembangunan fasilitas parkir di wilayah hukumnya (Theodora, dll. 2022). Kebijakan penerapan sistem e-parking diatur di dalam Peraturan Daerah Kota Surabaya nomor 3 tahun 2018 tentang penyelenggaraan perparkiran di kota Surabaya juga mengacu kepada Peraturan Walikota nomor 16 tahun 2018, berisi mengenai peralihan pembayaran parkir oleh pengguna jasa parkir dari konvensional atau tunai menjadi elektronik, tujuan adanya penerapan e-parking sendiri adalah menertibkan pendapatan retribusi parkir dan mencegah kebocoran pendapatan, melibatkan partisipasi aktif masyarakat dalam hal pengawasan, menertibkan juru parkir, menimalisir pungutan liar.

Pemerintah Kota Surabaya memutuskan untuk menerapkan sistem pembayaran non tunai untuk parkir menggunakan QRIS di Tempat Parkir Umum Pinggir Jalan (TJU) mulai 1 Februari 2024 melalui Dinas Perhubungan Kota Surabaya. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Parkir Umum Pinggir Jalan Dinas Perhubungan Kota Surabaya telah melengkapi juru parkir secara serentak di 10 titik berbeda di 36 ruas jalan dengan QRIS, terdiri dari 322 titik parkir dan total 376 juru parkir. Daerah yang ditunjuk untuk pelaksanaan ini antara lain Tunjungan, Undaan, Kertajaya, Manyar Kertoajo, Kedungdoro, Bubutan, Kranggan, Gemblongan, Taman Apsari, dan Kusuma Bangsa. Mekanisme pembayaran parkir baru menggunakan QRIS ini merupakan pengganti pembayaran parkir non tunai, menggantikan metode sebelumnya yang menggunakan voucher dan mesin meteran parkir dengan pembayaran melalui uang elektronik.

Dengan adanya sistem parkir ini, pengemudi dapat memarkir kendaraan mereka di area yang telah ditetapkan sebagai tempat parkir dengan lebih teratur. Biasanya dikelola oleh pemerintah kota atau lembaga parkir, parkir meter elektronik ditempatkan di sisi jalan untuk memfasilitasi parkir kendaraan (Deldha Eky Artamalia, 2019). Diharapkan kehadiran E-Parking dapat mengurangi praktik pungutan liar dan parkir sembarangan serta mengurangi dampaknya secara tidak langsung, seperti kemacetan, karena pengguna kendaraan pribadi akan lebih sulit menemukan tempat parkir, mendorong mereka untuk beralih ke transportasi massal. Penggunaan tempat parkir harus sesuai dengan lokasi yang telah ditetapkan sebagai area parkir yang sah. Selain itu, penggunaan *Electronic Parking* juga membawa manfaat lain yaitu mengurangi kerugian pendapatan daerah dari sektor parkir karena praktik pungutan liar oleh juru parkir ilegal yang tidak mengalirkan uangnya ke Dinas Perhubungan Surabaya.

METODE

Artikel ilmiah ini ditulis dengan menggunakan metodologi studi literatur atau penelitian kepustakaan. Penelitian kepustakaan merupakan suatu kegiatan ilmiah yang bertujuan untuk menggali data atau informasi penelitian. Studi literatur merupakan kegiatan yang melibatkan penggalian data atau informasi penelitian dengan cara mereview jurnal ilmiah, referensi buku, dan bahan terbitan yang tersedia di perpustakaan (Ruslan, dikutip dalam Murdani, 2024). Untuk menjamin bahwa informasi yang kami sajikan dapat dipercaya dan tepat, kami harus meneliti sumber-sumber kami secara kritis. Kami menggunakan berbagai sumber terpercaya, termasuk Mendeley, Google Scholar, Research Gate, dan banyak lagi, untuk mengakses referensi yang relevan dan akurat. Alat-alat ini juga membantu menjaga daftar referensi terkini. Data serta informasi yang diperoleh akan dianalisis dan diproses menggunakan pendekatan diagram *Problem Tree Analysis*.

Problem Tree Analysis merupakan sebuah metode perencanaan berdasarkan kebutuhan (Singh, Kurniawan, dan Zulkarnain 2021). Pendekatan ini terdiri dari tiga tahapan utama: analisis subjek, analisis objektif, dan strategi analisis. Tujuannya adalah untuk meneliti isu-isu yang saling berhubungan dan menghasilkan diagram yang menyerupai batang pohon. Alat analisis ini menampilkan akar yang menandakan inti masalah, sedangkan cabang menunjukkan dampaknya. Pada akhirnya, metode ini berupaya untuk menentukan akar permasalahan dan dampak yang diakibatkannya.

Penulis mengumpulkan data dari berbagai sumber data dan melakukan analisis masalah menggunakan *Problem Tree Analysis*. Dalam jurnal penelitian terdahulu menunjukkan bahwa kebijakan program e-parking di Kota Surabaya masih belum optimal. Sosialisasi program ini masih kurang efektif karena kurang merata dan tidak semua masyarakat memahami informasi tentang e-parking dengan jelas. Selain itu, respon masyarakat terhadap sosialisasi juga kurang baik. Meskipun program ini berhasil menjangkau target utamanya, yaitu masyarakat, namun implementasinya belum maksimal karena masih ada juru parkir yang tidak menggunakan alat yang disediakan. Tingkat kesadaran masyarakat dalam membayar tarif parkir sesuai dengan ketentuan juga masih rendah, dengan kecenderungan masyarakat dan juru parkir lebih memilih transaksi tunai. Meskipun demikian, pemantauan program ini telah dilakukan secara efektif, termasuk pendampingan bagi juru parkir ketika menghadapi kendala. Untuk meningkatkan efektivitas program, diperlukan peningkatan dalam sosialisasi, evaluasi infrastruktur teknologi, pelibatan aplikasi digital, peningkatan kesadaran masyarakat, dan pengumpulan umpan balik dari pengguna.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Era globalisasi telah menyebabkan peningkatan pesat dalam penyediaan pelayanan publik. Layanan-layanan ini menjadi lebih cepat, nyaman, akurat, dan mudah diakses serta dipahami oleh masyarakat umum. Untuk meningkatkan layanan tersebut, pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk mengintegrasikan teknologi dengan layanan publik yang dibutuhkan masyarakat. Penerapan prinsip Smart City beserta pemanfaatan ICT untuk sektor pemerintahan atau dikenal dengan E-Government banyak dilakukan di kota-kota besar di Indonesia. E-Government merupakan salah satu inisiatif pemerintah untuk memberikan informasi dan pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan teknologi informasi dalam hal-hal yang berkaitan dengan bisnis dan kepentingan lain yang berkaitan dengan pemerintah (Pradana dkk. 2021)

Surabaya, sebagai kota terbesar kedua di Indonesia, berdedikasi untuk bertransformasi menjadi Smart City. Pemerintah Kota Surabaya telah menerapkan berbagai kebijakan, seperti parkir elektronik, untuk mencapai tujuan tersebut. Inisiatif ini dikategorikan sebagai layanan pemerintah elektronik dan berada di bawah lingkup kebijakan zona parkir. Parkir zona melibatkan penawaran tarif parkir yang bervariasi untuk area atau zona tertentu (Perda Kota Surabaya No.3 Tahun 2018).

Jenis Kendaraan	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020
Roda 2	2.342.887	2.517.449	2.559.332
Roda 4	469.276	495.596	503.066
Jumlah	2.812.163	3.013.045	3.062.398

Tabel 1. Jumlah kendaraan bermotor di Surabaya

(Sumber : Data Kepolisian Daerah Jawa Timur)

Data yang ditampilkan diatas menunjukkan bahwa terjadi kenaikan yang cukup signifikan terhadap jumlah kendaraan bermotor yang ada di Kota Surabaya sehingga berkesinambungan dengan semakin padatnya jalanan Kota Surabaya. Meningkatnya jumlah kendaraan di jalan raya menyebabkan melonjaknya kebutuhan akan tempat parkir. Sayangnya, kelangkaan lahan parkir yang tersedia memunculkan praktik parkir liar yang dilakukan oleh oknum petugas yang kerap menuntut pungutan selangit. Akibatnya, pemilik kendaraan sering kali dikenai biaya palsu yang harus mereka bayar. Dengan adanya skenario ini, maka sangat penting untuk mengatur biaya parkir sedemikian rupa sehingga memberikan manfaat bagi daerah, khususnya dalam hal meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Tahun	Retribusi Tempat Khusus Parkir	Retribusi Pelayanan Parkir Tepi Jalan Umum (TJU)	Jumlah
2015	Rp. 1.740.996.000,-	Rp. 12.918.649.000,-	Rp. 14.659.645.000,-
2016	Rp. 3.472.182.000,-	Rp. 23.602.146.000,-	Rp. 27.074.328.000,-

2017	Rp. 3.912.666.000,-	Rp. 29.214.307.000,-	Rp. 33.126.973.000,-
2018	Rp. 5.247.926.501,-	Rp. 34.514.062.000,-	Rp. 39.761.988.500,-

Tabel 2. Pendapatan Retribusi Parkir dari Tahun 2015-2018 di Kota Surabaya.

(Sumber : Dinas Perhubungan Kota Surabaya.)

Berdasarkan data yang disajikan pada tabel di atas, terdapat peningkatan yang nyata pada pendapatan retribusi parkir baik pada kawasan parkir khusus maupun parkir umum pinggir jalan dari tahun 2015 hingga tahun 2018. Hal ini menunjukkan bahwa retribusi parkir di Kota Surabaya mempunyai pengaruh yang signifikan sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) kota setiap tahunnya.

Kebijakan parkir elektronik diterapkan untuk mengurangi terjadinya tindakan penipuan yang dilakukan oleh petugas parkir yang mengeluarkan tiket dengan biaya yang melambung atau tidak mematuhi penetapan tarif parkir. Kegiatan tersebut dapat menimbulkan kerugian pendapatan yang cukup besar bagi Kota Surabaya, karena retribusi parkir menghasilkan pendapatan tunai dalam jumlah besar. Parkir liar juga menjadi permasalahan, karena oknum yang tidak berwenang mengoperasikan tempat parkir tidak memberikan kontribusi pungutan resmi parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya.

Sesuai Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2017, pelayanan parkir disediakan dengan tarif yang ditetapkan tersendiri untuk setiap zona atau kawasan tertentu. Penentuan lokasi areal parkir didasarkan pada ketentuan pasal 2 Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2017. Peraturan ini menjadi landasan untuk memulai pelayanan parkir dengan parkir elektronik, dengan menggunakan mesin meteran parkir. Kebijakan parkir elektronik di Kota Surabaya merupakan respons dari beberapa masalah yang muncul akibat parkir liar. Lahirnya keputusan pemerintah untuk membuat kebijakan parkir elektronik di Kota Surabaya dipengaruhi oleh beberapa penyebab :

Pencemaran Visual

Dalam menilai keindahan suatu ruang, masyarakat dapat melihat dan mengamati tempat tersebut. Pengamatan ini melibatkan penilaian terhadap aspek visual dan keindahan yang dianggap menarik. Ketika masyarakat melihat suatu kota, mereka mencari keseimbangan antara lingkungan alam dan infrastruktur. Dengan demikian, pemandangan di dalam kota memiliki hubungan erat dengan nilai-nilai estetika, sehingga sebuah kota yang memiliki keseimbangan yang baik antara elemen-elemen ini akan dianggap memiliki pemandangan yang indah (Nizarmaulana 2013:62) dalam (Isminingtias, 2017).

Faktor-faktor yang memengaruhi keindahan pemandangan dalam sebuah kota meliputi keseimbangan lingkungan di dalam kota, estetika bangunan, dan harmoni bangunan dengan lingkungan sekitarnya. Oleh karena itu, aspek-aspek tersebut memiliki hubungan yang erat dengan nilai estetika sebuah kota. Pemandangan yang menarik dalam sebuah kota dipertahankan melalui pemeliharaan lingkungan, keindahan arsitektur bangunan, serta keselarasan bangunan dengan lingkungan sekitarnya, termasuk di dalamnya fasilitas parkir yang tertata dengan baik. Secara esensi, tempat parkir menjadi bagian dalam pembentukan citra menarik sebuah kota.

Sehingga dibutuhkan fasilitas parkir yang memadai karena dalam (2000, 2023) menjelaskan bahwa parkir liar memiliki dampak negatif terhadap nilai estetika dan lingkungan. Ketika kendaraan diparkir di area hijau atau taman kota, itu dapat menyebabkan kerusakan pada vegetasi dan habitat alami. Tanaman yang rusak dapat mengganggu ekosistem lokal dan merusak keindahan alam. Selain itu, parkir liar juga dapat menyebabkan pencemaran visual di lingkungan sekitarnya dan merusak estetika kota atau daerah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang Terpengaruh

Dalam penelitian yang dilakukan oleh (Deldha Eqty Artamalia, 2019) mengatakan bahwa Kota Surabaya telah menerapkan kebijakan Program E-Parking yang didasarkan pada Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Parkir. Program tersebut bertujuan untuk mencegah hilangnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor parkir akibat parkir liar. Persoalan parkir liar menjadi penyebab utama hilangnya pendapatan daerah yang seharusnya digunakan untuk keperluan lain. Sistem parkir elektronik diharapkan dapat meningkatkan transparansi pengelolaan pendapatan parkir. Hal ini akan membantu agar pendapatan yang seharusnya masuk ke kas daerah tidak lagi terbengkalai.

Selain itu, program E-Parking juga bertujuan untuk menertibkan para juru parkir. Praktik parkir liar yang tidak terkontrol tidak hanya merugikan pendapatan daerah, tetapi juga menciptakan ketidakpastian bagi pengguna jasa parkir. Dengan adanya sistem parkir elektronik, diharapkan praktek penarikan tarif parkir yang tidak resmi dapat diminimalisir, sehingga masyarakat dapat merasa lebih aman dan terlindungi saat menggunakan fasilitas parkir.

Tahun	Target Penerimaan Pajak Parkir	Realisasi Penerimaan Pajak Parkir	Hasil Analisis Efektivitas
2020	59.025.029.589	60.092.547.559	101,81%
2021	107.473.740.180	60.253.304.365	56,06%
2022	109.709.913.071	80.295.315.799	73,19%

Tabel 2. Target dan Penerimaan Realisasi Pajak Parkir pada tahun 2020-2022

Sumber : Penelitian (Sukmawati, 2023)

Dari data diatas terlihat bahwa kebijakan parkir elektronik di Surabaya telah efektif dalam menekan kebocoran PAD dan meningkatkan keteraturan dalam pengelolaan parkir. Namun, terdapat penurunan pada tahun berikutnya. Meskipun demikian, bisa disimpulkan bahwa implementasi kebijakan ini telah berhasil dalam beberapa tahun tertentu, yang menunjukkan potensi untuk memberikan dampak positif dalam jangka panjang jika didukung dengan pengelolaan dan pengawasan yang lebih ketat serta perbaikan kontinu dalam sistem.

Kemacetan Akibat Parkir Tidak Teratur

Kemacetan lalu lintas di Kota Surabaya menjadi permasalahan yang semakin meruncing akibat pertumbuhan tak seimbang antara jumlah kendaraan dengan infrastruktur jalan yang tersedia. Dampak dari ketidakseimbangan ini tidak hanya terasa dalam peningkatan volume lalu lintas, tetapi juga dalam keterbatasan ruang parkir yang memadai. Penelitian yang dilakukan oleh Fadel Adam, dkk (2018) dalam (Nurvita Insani M. Simanjuntak, 2022) menyoroti bahwa penggunaan bahu jalan sebagai tempat parkir akibat dari keterbatasan fasilitas parkir yang tersedia telah menjadi praktik umum di kota-kota besar. Namun, praktek tersebut bukan hanya mengurangi kapasitas jalan untuk menampung arus kendaraan yang lewat, tetapi juga menimbulkan dampak negatif lainnya.

Tidak teraturnya parkir di pinggir jalan menyebabkan gangguan serius terhadap arus lalu lintas yang berlangsung. Kendaraan yang diparkir secara sembarangan tidak hanya menghalangi kendaraan lain yang ingin melintas, tetapi juga mengganggu kelancaran mobilitas kota secara keseluruhan. Dengan kata lain, parkir yang tidak tertib bukan hanya menjadi penyebab utama kemacetan lalu lintas, tetapi juga merusak alur keseluruhan sistem transportasi di Kota Surabaya

Penyalahgunaan oleh Oknum

Parkir liar berarti melanggar peraturan parkir yang telah ditetapkan oleh pemerintah setempat (Ikhsan, 2023). Kegiatan semacam ini dilakukan oleh individu yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan bagi dirinya sendiri tanpa mempertimbangkan hak orang lain. Parkir

liar adalah ketika seseorang memarkir kendaraannya di tempat yang tidak sah atau tidak resmi, tanpa mengikuti arahan dari pemerintah kabupaten atau kota. Ketika seseorang melakukan hal ini, uang yang diperolehnya dari parkir tidak ditransfer ke pemerintah sebagai bentuk PAD.

Dalam parkir liar, kendaraan diparkir di lokasi yang tidak ditetapkan atau diatur oleh pemerintah daerah, dan uang yang diperoleh dari parkir tersebut tidak disetorkan kepada pemerintah sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Yanto, 20220). Istilah "liar" dan "ilegal" dalam konteks ini menunjukkan bahwa tindakan parkir tersebut melanggar hukum, tidak sah secara legal, dan dilakukan tanpa izin resmi dari pihak yang berwenang. Dengan demikian, parkir liar seringkali terjadi di badan jalan (on street parking) tanpa adanya regulasi atau izin yang sah.

Kurangnya Penegakan Aturan oleh Dinas Perhubungan

Parkir liar dan praktik jukir nakal semakin marak di beberapa jalan utama di Kota Surabaya, Jawa Timur. Masalah ini telah menjadi keluhan masyarakat yang belum mendapatkan solusi yang memuaskan, dan mereka merasa bahwa Dinas Perhubungan (Dishub) Surabaya kurang tegas dalam menangani parkir liar dan jukir nakal. Permasalahan meliputi keberadaan parkir yang tidak teratur dengan para petugas parkir menggunakan rompi Dishub, pengelolaan parkir yang kurang teratur, penggunaan separator, serta penggunaan tiket parkir yang dikeluarkan oleh Dishub sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Umum (Mahmudi, 2023).

Kurangnya Lahan Parkir yang Tersedia

Menata lahan parkir memerlukan penyediaan lahan sebagai langkah awal. Semua tempat umum seperti gedung, institut, rumah sakit, dan mall diharapkan memiliki area parkir. Memperkirakan kebutuhan parkir merupakan aspek penting dalam perencanaan parkir. Kebutuhan tersebut dapat diperkirakan berdasarkan aktivitas lahan atau luas lahan yang akan dimanfaatkan. Lahan tersebut dimanfaatkan untuk penataan fasilitas parkir untuk memarkir kendaraan (Ikhsan, 2023).

Pertumbuhan jumlah kendaraan yang signifikan dari tahun ke tahun. Misalnya pada Tabel 1, pada tahun 2020, jumlah kendaraan meningkat menjadi 3.062.398, dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yaitu 2019. Pertumbuhan ini tidak diimbangi dengan penambahan lahan parkir yang memadai. Akibatnya, pengguna kendaraan sering kali terpaksa mencari tempat parkir alternatif yang tidak sesuai dengan regulasi yang ada, menjadi salah satu pendorong utama terjadinya parkir liar.

Dengan mempertimbangkan faktor-faktor di atas, kebijakan parkir elektronik di Kota Surabaya menjadi solusi yang dapat mengatasi permasalahan yang ada. Melalui analisis problem tree sistem parkir elektronik, diharapkan dapat meningkatkan pengaturan, pengawasan, dan pengendalian terhadap parkir kendaraan di ruang publik sehingga dapat mengurangi dampak negatif yang ditimbulkan oleh parkir liar. Sistem pembayaran parkir melalui QRIS dianggap sebagai solusi alternatif non-tunai, yang sebelumnya telah diperkenalkan melalui penggunaan voucher dan mesin parkir meter dengan pembayaran menggunakan uang elektronik. Meskipun demikian, masyarakat masih diberi opsi untuk membayar parkir dengan uang tunai dengan syarat harus meminta karcis parkir. Juru parkir juga diberi himbauan untuk memberikan karcis dan menagih tarif sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada karcis tersebut.

Tujuan dari pemberlakuan pembayaran parkir non-tunai adalah untuk membangun kepercayaan publik terhadap para jukir serta meningkatkan pendapatan mereka sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan mereka. Selain itu, pembayaran non-tunai diharapkan dapat mengajarkan nilai-nilai kejujuran secara tidak langsung, karena Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari retribusi parkir dapat dipantau secara lebih akurat. Saat ini, sebanyak 378 jukir telah mengadopsi sistem pembayaran non-tunai melalui QRIS, namun masih banyak jukir lainnya yang belum melengkapi administrasi mereka. Diperkirakan ada sekitar 2.300 jukir yang ada dan penerapan pembayaran non-tunai ini akan diberlakukan secara bertahap pada semua jukir (Surabaya, 2024).

Pemerintah Kota Surabaya akan terus menyelenggarakan sosialisasi bertahap mengenai pembayaran parkir non-tunai. Sosialisasi ini dilakukan sebelum kebijakan tersebut diterapkan di 1.370 titik lokasi parkir TJU di seluruh Kota Surabaya (Timur, 2024). Meskipun telah ada beberapa warga yang masih belum memahami tentang pembayaran non-tunai melalui QRIS, Dinas Perhubungan Surabaya memberikan fasilitasi karcis dengan pembayaran tunai selama tahap transisi. Dinas Perhubungan Surabaya memastikan bahwa program ini telah mendapat dukungan dari warga Surabaya secara umum, dan seluruh jukir di Surabaya juga telah mendukung program ini dengan komitmen penuh.

Jukir telah diberikan arahan dari Ketua Umum Paguyuban Juru Parkir Surabaya (PJS) agar menggunakan kalung dengan kode QRIS (Surabaya, 2024). Evaluasi akan dilakukan dari dua sisi, yaitu dari segi masyarakat dan jukir. Evaluasi terhadap masyarakat bertujuan untuk mengetahui respon mereka terhadap pembayaran non-tunai melalui QRIS untuk melihat apakah sudah banyak yang menggunakan metode ini atau masih ada yang menggunakan pembayaran tunai. Sementara itu, evaluasi terhadap jukir dilakukan untuk menilai pendapatan

mereka dalam sistem pembayaran non-tunai ini. Jika pendapatan jukir dianggap belum mencapai target yang diharapkan, Pemerintah Kota Surabaya akan mencari solusi alternatif lainnya.



Dengan mempertimbangkan faktor-faktor di atas, kebijakan parkir elektronik di Kota Surabaya menjadi solusi yang dapat mengatasi permasalahan yang ada. Melalui analisis problem tree sistem parkir elektronik, diharapkan dapat meningkatkan pengaturan, pengawasan, dan pengendalian terhadap parkir kendaraan di ruang publik sehingga dapat mengurangi dampak negatif yang ditimbulkan oleh parkir liar. Sistem pembayaran parkir melalui QRIS dianggap sebagai solusi alternatif non-tunai, yang sebelumnya telah diperkenalkan melalui penggunaan voucher dan mesin parkir meter dengan pembayaran menggunakan uang elektronik. Meskipun demikian, masyarakat masih diberi opsi untuk membayar parkir dengan uang tunai dengan syarat harus meminta karcis parkir. Juru parkir juga diberi himbauan untuk memberikan karcis dan menagih tarif sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada karcis tersebut.

Tujuan dari pemberlakuan pembayaran parkir non-tunai adalah untuk membangun kepercayaan publik terhadap para jukir serta meningkatkan pendapatan mereka sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan mereka. Selain itu, pembayaran non-tunai diharapkan dapat mengajarkan nilai-nilai kejujuran secara tidak langsung, karena Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari retribusi parkir dapat dipantau secara lebih akurat. Saat ini, sebanyak 378 jukir telah mengadopsi sistem pembayaran non-tunai melalui QRIS, namun masih banyak jukir lainnya

yang belum melengkapi administrasi mereka. Diperkirakan ada sekitar 2.300 jukir yang ada dan penerapan pembayaran non-tunai ini akan diberlakukan secara bertahap pada semua jukir.

Pemerintah Kota Surabaya akan terus menyelenggarakan sosialisasi bertahap mengenai pembayaran parkir non-tunai. Sosialisasi ini dilakukan sebelum kebijakan tersebut diterapkan di 1.370 titik lokasi parkir TJU di seluruh Kota Surabaya. Meskipun telah ada beberapa warga yang masih belum memahami tentang pembayaran non-tunai melalui QRIS, Dinas Perhubungan Surabaya memberikan fasilitasi karcis dengan pembayaran tunai selama tahap transisi ini. Dinas Perhubungan Surabaya memastikan bahwa program ini telah mendapat dukungan dari warga Surabaya secara umum, dan seluruh jukir di Surabaya juga telah mendukung program ini dengan komitmen penuh.

Jukir telah diberikan arahan dari Ketua Umum Paguyuban Juru Parkir Surabaya (PJS) agar menggunakan kalung dengan kode QRIS. Evaluasi akan dilakukan dari dua sisi, yaitu dari segi masyarakat dan jukir. Evaluasi terhadap masyarakat bertujuan untuk mengetahui respon mereka terhadap pembayaran non-tunai melalui QRIS, apakah sudah banyak yang menggunakan metode ini atau masih ada yang menggunakan pembayaran tunai. Sementara itu, evaluasi terhadap jukir dilakukan untuk menilai pendapatan mereka dalam sistem pembayaran non-tunai ini. Jika pendapatan jukir dianggap belum mencapai target yang diharapkan, Pemerintah Kota Surabaya akan mencari solusi alternatif lainnya.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan dan analisis pohon masalah pada kebijakan pembayaran parkir elektronik di Kota Surabaya, dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Kota Surabaya telah mengambil keputusan untuk menerapkan kebijakan pembayaran parkir elektronik nontunai untuk mengurangi kebocoran retribusi parkir. dan meningkatkan pendapatan juru parkir. Sistem pembayaran melalui QRIS dianggap sebagai alternatif solusi nontunai yang sebelumnya diperkenalkan melalui penggunaan voucher dan mesin meteran parkir. Penerapan pembayaran nontunai akan dilaksanakan secara bertahap bagi seluruh juru parkir. Program ini mendapat dukungan dari warga Surabaya pada umumnya, dan seluruh jukir di Surabaya juga telah mendukung program ini dengan komitmen penuh. Evaluasi terhadap masyarakat bertujuan untuk mengetahui respon masyarakat terhadap pembayaran nontunai melalui QRIS, sedangkan evaluasi terhadap para jukir dilakukan untuk menilai pendapatannya dengan menggunakan sistem pembayaran nontunai tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- 2000, A. A. (2023, Juli 7). auto2000.co.id. Retrieved from Yakin Mau Tempatkan Mobil di Parkir Liar? Ini Konsekuensinya: <https://auto2000.co.id/berita-dan-tips/parkir-liar-tips>
- Deldha Eqty Artamalia, I. P. (2019). EVALUASI PROGRAM E-PARKING DI KAWASAN PARKIR BALAI KOTA SURABAYA. *Jurnal Publika*, Vol.7 No.3.
- Ikhsan, M. (2023, Agustus 23). Penegakan Hukum Terhadap Praktik Parkir Liar Di Kota. Thesis UII.
- Isminingtias, S. (2017, Desember). DAMPAK PENATAAN PARKIR BADAN JALAN TERHADAP ESTETIKA KOTA DI KAWASAN NIAGA KOTA SURABAYA. *Kebijakan dan Manajemen Publik*, Volume 5, Nomor 3.
- Mahmudi. (2023). Jejak Indonesia. Retrieved from Kadishub Surabaya Kurang Tegas Menertipkan Parkir Liar & Jukir Liar: <https://jejakindonesia.id/2023/03/14/kadishub-surabaya-kurang-tegas-menertipkan-parkir-liarjukir-liar/>
- Nurvita Insani M. Simanjuntak, J. O. (2022, Mei). ANALISIS KINERJA RUAS JALAN AKIBAT PARKIR (Studi Kasus : Ruas Jalan Halat Kota Medan). *Jurnal Teknik Sipil*, Vol.1, No 2.
- Sukmawati, J. E. (2023, Juli). ANALISIS EFEKTIVITAS REALISASI KINERJA KEUANGAN PAJAK DAN RETRIBUSI PARKIR TERHADAP OPTIMALISASI PENDAPATAN ASLI DAERAH. *Jurnal Administrasi Negara*, Vol 1, No. 3, 184-194.
- Surabaya, A. D. (2024, 02 12). Dishub Surabaya. Retrieved from BAYAR PARKIR NON TUNAI VIA QRIS: <https://dishub.surabaya.go.id/portal/post/20240212161434>
- Timur, A. D. (2024, Januari 30). kominfo.jatimprov. Retrieved from Surabaya Terapkan Pembayaran Parkir Cashless pada Februari 2024: <https://kominfo.jatimprov.go.id/berita/surabaya-terapkan-pembayaran-parkir-cashless-pada-februari-2024>
- Yanto, A. J. (20220, Mei). Kebijakan Pengelolaan dan Penertiban Parkir: Studi di Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember. *Jurnal Muhammadiyah Jember*, Vol 2, No. 1, 33.
- Murdani, Muhammad. 2024. "Analisis Studi Literatur Penerapan Algoritma Pemrograman pada Internet of Things (IoT)." 2(1):244–55. doi: 10.61132/sadewa.v2i1.507.
- Pradana, Galih Wahyu, Deby Febriyan Eprilianto, Dan Mochamad, dan Rendy Ramadhana. 2021. KEBIJAKAN PARKIR ELEKTRONIK SEBAGAI SALAH SATU WUJUD PENERAPAN SMART CITY DI KOTA SURABAYA. Vol. 6.
- Rahayu, Fitria Ika Siwi, dan Fidiana Fidiana. 2018. "DERTERMINAN KUALITAS OPINI AUDIT PEMERINTAH DAERAH." *Jurnal Akuntansi Multiparadigma* 9(2). doi: 10.18202/jamal.2018.04.9016.
- Singh, Amardeep, M. Fakhri Kurniawan, dan Mohammad Zulkarnain. 2021. "IMPLEMENTASI PROBLEM TREE ANALYSIS PANDEMI COVID-19." *Molucca Media* Vol. 14 No. 2.

Sistem Parkir Elektronik Dalam Pengelolaan Parkir di Kota Surakarta, Efektivitas, Silvanda Dewi Pradita, dan Is Hadri Utomo. t.t. "EFFECTIVENESS OF ELECTRONIC PARKING SYSTEM (E-PARKING) OF PARKING MANAGEMENT IN THE CITY OF SURAKARTA (CASE STUDY OF DR. RADJIMAN ROAD)."

Theodora Thessa Renata Putri, Sri Umiyati, dan Budi Rianto. 2022. "Efektivitas Program E-Parking dalam Pelayanan Publik di Taman Bungkul Surabaya." *Public Sphere Review* 1–8. doi: 10.30649/psr.v1i1.20.

Walikota Surabaya. 2018. PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA NOMOR 3 TAHUN 2018.